



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 29 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

TERGUGAT I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Turut Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Turut Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat bersedia dan mau mengakhiri persengketaan yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian, untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Perkara

1. Bahwa sebelumnya PIHAK KEDUA mengajukan gugatan dengan perihal : Gugatan Waris di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Perkara Nomor : 2197/Pdt.G/2022/PA.Sda. Hasil putusan Nomor 2197/Pdt.G/2022/PA.Sda bahwa Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hlm 1 dari 6 hlm. Putusan No.3444/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PIHAK KEDUA mengajukan gugatan lagi dengan perihal : Gugatan Waris di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Perkara Nomor : 3444/Pdt.G/2023/PA.Sda. Namun hasil perkara ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibuat surat pertanyaan perdamaian adalah untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan penyelesaian tanah sengketa yang di wakafkan ke Masjid XXXX Kabupaten Sidoarjo.
2. Tujuan surat pernyataan perdamaian ini dibuat adalah untuk penyelesaian permasalahan PARA PIHAK tentang Gugatan Waris dan tanah wakaf untuk Masjid XXXX Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

Obyek Tanah yang diwakafkan

1. Sesuai Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada Pasal 25 yang menyebutkan *Harta benda Wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.* Bahwa dengan Dasar Undang-Undang RI tersebut, maka PARA PIHAK sepakat mewakafkan tanah seluas 123 m² (diperoleh dari tanah seluas 412 m² diambil 30%) untuk diwakafkan ke Masjid XXXX Kabupaten Sidoarjo.
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat, mewakafkan tanah seluas 123 m² dengan dimensi 11,8x10,5 ke Masjid XXXX Kabupaten Sidoarjo. Adapun batas-batas tanah seluas 123 m² yang diwakafkan sebagai berikut :


- a. Sebelah Utara : Tanah Milik XXXX.
- b. Sebelah Timur : Tanah Milik XXXX.

Hlm 2 dari 6 hlm. Putusan No.3444/Pdt.G/2023/PA.Sda



- c. Sebelah Selatan : Tanah Milik TERGUGAT I.
d. Sebelah Barat : Tanah Milik XXXX.

3. Adapun gambar tanah wakaf yang disepakati PARA PIHAK antara lain :



Pasal 4

Status Tanah

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat, tanah yang diwakafkan seluas 123 m² sepenuhnya diserahkan oleh Ketua dan atau pengurus Takmir Masjid XXXX Kabupaten Sidoarjo, sehingga PARA PIHAK tidak menghalang-halangi dalam alih status tanah Wakaf yang diwakafkan ke Masjid XXXX Kabupaten Sidoarjo.
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat, dalam pengurusan alih status Tanah Wakaf sepenuhnya diserahkan oleh Pemerintah Desa XXXX Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sehingga PARA PIHAK tidak berhak mengimidasi Pemerintah Desa XXXX. Hal tersebut bahwa tanah Wakaf agar dibuat semestinya untuk keperluan atau kegiatan Masjid XXXX Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat, setelah mewakafkan tanah seluas 123 m² ke Masjid XXXX Kabupaten Sidoarjo, maka PARA PIHAK tidak akan mempermasalahkan lagi tentang tanah Wakaf maupun Waris di tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama TERGUGAT I.

Pasal 5

Hlm 3 dari 6 hlm. Putusan No.3444/Pdt.G/2023/PA.Sda



Masa Berlakunya Surat Pernyataan Perdamaian

Surat pernyataan perdamaian ini tidak berakhir karena meninggal dunia PARA PIHAK atau sebab apapun juga. Dalam keadaan demikian maka para ahli waris atau pengganti PARA PIHAK wajib mentaati ketentuan yang tertulis dalam Surat Pernyataan Perdamaian ini.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

1. PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya surat pernyataan perdamaian ini dibuat adalah wujud pengertian bersama tentang penyelesaian permasalahan tanah yang diwakafkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dikemudian hari, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan sesuai dasar Surat Pernyataan Perdamaian ini dengan pasal-pasal yang sudah disepakati bersama. Namun apabila tidak tercapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pasal 7

Penutup

Demikian surat pernyataan perdamaian dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dengan keadaan sehat jasimani dan rohani tanpa ada paksaan apapun.

Demikian akta perdamaian (dading) ini dibuat dalam keadaan sadar dan disetujui oleh kedua belah pihak secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan agar dapatnya dituangkan dalam isi putusan

Hlm 4 dari 6 hlm. Putusan No.3444/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 3444/Pdt.G/2023/PA.Sda serta untuk ditaati oleh kedua belah pihak;

Setelah isi kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 08 Januari 2024, dan dibacakan kepada para pihak, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3444/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01

Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat tanggal 08 Januari 2024.

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.490.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm 5 dari 6 hlm. Putusan No.3444/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	2.400.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	4.490.000,00

(empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm. Putusan No.3444/Pdt.G/2023/PA.Sda